

JURNAL ILMIAH

MIZANI

Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan

**SINERGIAS POLITIK HUKUM ISLAM DALAM
UNDANG-UNDANG No.13 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**
H. ZULKARNAIN DALI

**PENCATATAN PERJANJIAN KAWIN
BAGI YANG BERAGAMA ISLAM DI KOTA BENGKULU
(Studi kasus Tahun 2006 s/d 2010)**
MASRIL

**MAZHAB MAZHAB DALAM FIQH
KHUSNUL KHOTIMAH**

**BATASAN MAHAR DALAM PERKAWINAN
MENURUT EMPAT MAZHAB**
ROHMADI

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH
Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008**
WERY GUSMANSYAH

**EKONOMI PEMBANGUNAN DAN MONETER
DALAM PERSPEKTIF UMAR CHAPRA**
IDWAL

BATASAN MAHAR DALAM PERKAWINAN MENURUT EMPAT MAZHAB

Rohmadi, MA

ABSTRAK :Membayar mahar adalah kewajiban bagi calon suami dan syari'at tidak menentukan ukuran jumlah maskawin, baik mengenai minim dan maksimalnya, karena kekayaan dan kekafiran manusia berlainan dan berlebih kurang dalam kelonggaran dan kesulitan hidup, setiap Nash yang membicarakan maskawin hanya menunjukkan agar ia terdiri dari ada harganya dan tidak menentukan paling sedikit dan paling banyak. Oleh sebab itu, maka tiap orang memiliki adat dan tradisi sesuai dengan keadaan dan adat familinya. Jika kebiasaan masyarakat mematok mahar yang tinggi maka hal tersebut menjadi peringatan bagi pria yang ingin melamar wanita dari daerah tersebut agar mempersiapkan mahar yang tinggi juga. Ada kalanya pihak lelaki tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan mahar yang terlalu tinggi juga sehingga perkawinan tidak jadi dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengenai batasan mahar menurut empat mazhab. Penelitian yang dilakukan secara kepustakaan dengan menggunakan tehnik deskriptif analitik yaitu dengan menggambarkan pendapat-pendapat para ulama tentang batasan mahar dan perkawinan dan dari penellitian dapat diketahui bahwa ulama fiqh telah berpendapat tidak ada batas tinggi da rendahnya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit 10 dirham. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar harus mencapai seperempat dinar atau perak seberat tiga dirham timbangan atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Adapun Imam Syafi'i, Ahman bin Hanbal mereka berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi, rendah, besar dan kecil. Tetapi segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan sebagai mahar.

Kata Kunci : Mahar, Perkawinan, Empat mazhab

Latar Belakang

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Membayar mahar adalah kewajiban bagi suami sebesar yang ditentukan oleh kesepakatan suami istri.

Sifat mahar yang sebenarnya bukanlah suatu kebaikan suami kepada istri dibebankan oleh hukum terhadap suami sebagai suatu tanda hormat kepada istri terbukti adanya ukuran yang ditetapkan secara rinci oleh syara'.¹

Oleh sebab itu, mahar dalam suatu perkawinan adalah unsur yang sangat azazi sekali jika mahar terabaikan mahar perkawinan menjadi tidak sempurna

Mahar adalah kajian menarik. Terutama bagi seorang pria yang ingin melamar calon istrinya. Apabila seorang pria gagal menikahi kekasihnya terkadang karena mahar yang ditetapkan di luar kemampuannya. Daerah yang memiliki gadis dengan mahar tinggi akan di beri gelar (laqob) tertentu. Hal tersebut menjadi peringatan bagi pria yang ingin melamar wanita dari daerah tersebut agar mempersiapkan mahar yang tinggi juga. Nilai mahar di Aceh merupakan tertinggi kedua di Indonesia setelah Sulawesi.

Mahar di Aceh dinisbatkan pada emas yang diukur dalam satuan mayam. Satu mayam emas setara dengan 3,3 gram emas.

¹ Nasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Rosda, 1988), h. 497

Kontruksi yang telah lama dibentuk ini tidak saja merugikan para pria, ia juga sepadan dengan sikap materialistis karena dikaitkan dengan sosok ideal seorang pria, yakni kaya. Pria yang tidak dapat memenuhi kriteria tersebut akan dianggap jauh dari sempurna, sehingga pinangannya tidak akan serta merta diterima atau bahkan ditolak.

Nabi Muhammad, saw, apabila mengawini puteri-puterinya, beliau menetapkannya dengan mahar yang paling mudah, tidak beratus-ratus apalagi beribu-ribu, pokoknya yang paling mudah dan paling ringan. Demikian pula yang dilakukan oleh para salafus salih. Mereka tidak pernah menanyakan kekayaan calon menantu dan tidak menanyakan apa yang akan diberikannya kepada anaknya, karena anaknya bukan barang dagangan yang diperjualbelikan. Mereka adalah manusia, karena itu si ayah atau wali hendaklah mencarikan manusia yang sepadan untuk anak puterinya yaitu manusia mulia, yakni mulia agamanya, mulia akhlaknya, dan mulia tabi'atnya.

Syari'at tidak menentukan ukuran jumlah maskawin, baik mengenai minim dan maksimalnya, karena kekayaan dan kekafiran manusia berlainan dan berlebih kurang dalam kelonggaran dan kesulitan hidup. Oleh sebab itu, maka tiap orang mempunyai adat dan tradisi sesuai dengan keadaan dan adat familinya. Setiap nash yang membicarakan maskawin hanya menunjukkan agar ia terdiri dari ada harganya dan tidak menentukan berapa paling sedikit dan paling banyak. Oleh sebab itu, maka ia boleh saja dari sebuah cincin besi atau segantang buah kurma atau mengajarkan membaca

Alquran dan yang serupa dengan itu, asal kedua belah pihak telah sama suka.²

Menurut Ibnu Rusyd dilihat dari beberapa pendapat fiqh bahwa Imam Hanbali dan Imam Syafi'i sependapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.³

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal sedangkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya.⁴

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham.⁵ Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan empat puluh dirham. Metode istinbat Imam Hanbali dan Imam Syafi'i yang memandang batas terendah pembayaran maskawin adalah berdasarkan pada hadis dari Qitaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim yang telah disepakati keshabihannya.

Sedangkan Imam Malik dan Imam Hanafi menggunakan metode istinbat berupa qiyas. Dalam hal ini Imam Malik dan Imam

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Terj. Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 62

³ Saebani, *Fiqh Munakahat Buku I*. Cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 270

⁴ *Ibid*, h. 271

⁵ *Ibid*

Hanafi berpendapat bahwa maskawin itu ada kesamaan bagi ibadah. Di mana ibadah itu ditentukan ada waktunya, karena itu melakukan ibadah hanya dibenarkan bila sesuai dengan ukuran yang ditentukan syariat Islam. Dalam perspektif Imam Malik seseorang melakukan ibadah tanpa mentaati ukuran yang sudah ditentukan maka ibadahnya menjadi tidak sah.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Dari latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian yang akan ditulis dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: ***"BATASAN MAHAR DALAM PERKAWINAN MENURUT EMPAT MAZHAB"***.

Penertian Mahar

Kata "*mabar*" berasal dari bahasa arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni "*mabran*" atau kata kerja, yakni *fi'il* dari "*mabara-yamburu-mabran*" lalu, di bakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni *al-mabar*, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni *mabar* atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas, *mabar* diidentikkan dengan *maskawin*.

Di kalangan fuqaha, di samping perkataan "mahar" juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridbah* yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah *mahar* merupakan pemberian yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenis serta besar dan kecilnya.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (ps. 1 huruf d. KHI). Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Referensinya adalah perintah Allah seperti pada ayat tersebut di atas. Kompilasi hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada pasal 30 "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak" penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.⁶

Maskawin dalam pembahasan fiqh munakahat memiliki beberapa sebutan. Bahkan As san'ani dalam kitab Subulussalam menyatakan bahwa terdapat delapan sebutan untuk maskawin yaitu *shidaq*, *mahar*, *nahlah*, *faridbah*, *biba*, *ajr*, *uqr*, dan *alaih*. Kesemua istilah tersebut jika diartikan kedalam bahasa Indonesia dapat diartikan maskawin. Sedangkan secara istilah, para ulama memberikan berapa pengertian :

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

As-Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.

Muhammad bin Muhammad Al-Babartiy dari kalangan mazhab Hanafiah menjelaskan dalam kitab Al-Hidayah Syarhul Hidayah bahwa mahar adalah sejumlah harta yang wajib di berikan oleh suami kepada isteri sebagai balasan atas bolehnya sang suami menyetubuhi isteri.

Abdullah bin Abdul Rahman Al-bassam dalam kitab Taysirul Allam menyebutkan bahwa mahar adalah pembayaran yang diberikan ketika nikah atau sesudahnya kepada wanita sebagai pemberian kepadanya karena ia telah menghalalkan kemaluannya.⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah: pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri pada calon suaminya.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak menerima mahar (maskawin), mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lain atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah

⁷ Kahar Mansyur, *Bulughul Maram Jilid III*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 61

apa lagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri.⁸

Mahar merupakan hak yang ada pada isteri atas suaminya sebagai konsekuensi dari akad nikah, dan merupakan bentuk bantuan material suami kepada isterinya sebagai persiapan menempuh kehidupan rumah tangga, karena ia memerlukan biaya untuk membeli pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Maka menjadi kewajiban suami untuk menentukan sebagian dari kekayaan sebagai mahar bagi isterinya. Karena itulah Alquran menamakan mahar sebagai nihlah atau pemberian dengan kerelaan. Apabila suami isteri telah menyepakati bentuk mahar tertentu, maka bentuk itu wajib di penuhi. Mahar haruslah disesuaikan dengan kondisi keluarga pihak isteri. Jadi, apabila suami isteri itu telah menyepakati jumlah mahar yang rendah, maka bapak isteri itu, saudara atau pamannya berhak menuntut tambahan mahar.⁹

Dasar hukum mahar

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-quran dan dasar hukum dari *Sunnah*. Dilengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 84

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 81

Dalam Alquran Allah swt berfirman :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka berikanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 4)

Ayat di atas menyebut kata “mahar” dengan istilah “*shadūq*” yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan, yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai imbalan kesediaannya diperistri olehnya. Dalam surat an-Nisa ayat 25, Allah swt berfirman sebagai berikut:

“Oleh karena itu, kawinlah mereka dengan seizin tuan mereka dan berikanlah maskawin mereka menurut yang patut. (QS. An-Nisa: 25)

Dalam ayat di atas digunakan istilah *ajrun atau ujuurabunna*. Istilah tersebut yang makna asalnya upah, dalam konteks ayat itu bermakna mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang disamping harus atas izin tuannya, juga harus dibayar maharnya. Dengan demikian, dalam konteks hak atas mahar, tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dan perempuan merdeka. Ayat tersebut dapat pula dipahami bahwa dari sisi kesetaraan gender, Islam telah melakukan secara adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum perempuan dari ketertindasan sosial maupun budaya.

Demikian pula, Allah swt berfirman:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung)dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul batan (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”¹⁰ (QS. An-Nisa: 20-21)

Dalam Al Qur'an juga disebutkan:

“jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”. (QS. Al-Baqarah: 237)

Ayat-ayat Alquran yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan. Dasar hukum kedua adalah hadis, sebagaimana hadis yang dikutip oleh Rahmat Hakim.¹¹

“sebaik-baiknya wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya.”(Hadis Riwayat Ibnu Majjah)

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *op. cit*, h. 262-263

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 114-115

Demikian pula, disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

“Yang paling membawa berkah adalah yang paling sedikit maharnya.”(Muttafaqun ‘Alaih)

Kemudian, dalam hadis tentang perkawinan syighar sebagai berikut:

“Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata , Rasulullah Saw. Telah melarang syighar (Ibnu Umar menjelaskan dengan perkataannya). Syighar itu ialah seorang laki-laki mengawinkan anaknya kepada laki-laki lain dengan imbalan laki-laki yang dia kawinkan tadi) mengawinkan dirinya kepada anaknya pula. Kedua perkawinan tersebut tanpa mahar.” (H. R.Muslim)¹²

Ulama telah bersepakat bahwa mahar hukumnya wajib. Mereka mencapai kesepakatan tersebut karena banyaknya nash-nash baik Alquran maupun sunnah Rasulullah yang memerintahkan mahar misalnya firman Allah pada surat an-Nisa ayat 24-25 serta hadis. Selain itu kedudukan sebagai syarat nikah, bahkan rukun nikah menurut Imam Malik menyebabkan pemberian mahar menjadi sesuatu yang diwajibkan. Hukum positif di Indonesia yang tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan hal serupa. Didalam Kompilasi Hukum Islam Bab V pasal 10 disebutkan “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada

¹² Ibid, h. 380

calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹³

Cara Menentukan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab

Empat imam mazhab memiliki cara yang berbeda dalam menentukan mahar dalam perkawinan. Menurut Imam Hanafi pembayaran mahar harus dilakukan secara kontan, yaitu penyerahan mahar seluruhnya kepada pengantin wanita sesuai dengan yang ditentukan pada waktu akad nikah. Dengan demikian pengantin laki-laki boleh menggauli istrinya setelah menyerahkan mahar seluruhnya.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hanbali bahwa pembayaran mahar secara hutang, yaitu penyerahan mahar yang tidak dilaksanakan pada waktu akad nikah hingga suami terlebih dahulu menggauli istrinya, sedang ia belum memberikan mahar kepadanya hal yang seperti ini tentu bisa terjadi apabila istri rela menerimanya.

Adapun menurut Imam Maliki pembayaran mahar secara kontan sebagian, dan hutang sebagian yaitu suami menyerahkan mahar kepada istrinya sebagian dari jumlah yang ditentukan pada waktu akad, dan sebagian lagi ditangguhkan yaitu dibayar sampai batas waktu yang diketahui atau pasti sedangkan penundaan mahar yang dibolehkan ada dua syarat:

Waktu harus diketahui. Apabila waktunya tidak diketahui, seperti penundaan sampai mati atau bercerai maka akadnya fasid,

¹³ Adip Bisri Mustafa dkk, *Terjemah Muwaththa al-Imam Malik*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1990), h. 7

dan wajib difasakh, kecuali jika laki-laki itu sudah dukhul dengan wanita itu, sehingga ia harus membayar mahar mitsil.

Batas waktunya tidak terlalu lama, seperti 50 tahun atau lebih, karena hal itu diduga akan menghilangkan mahar. Dukhul dengan menggugurkan mahar berarti merusak perkawinan.¹⁴

Kadar Jumlah Maskawin

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut. Tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi memberi mahar misalnya dengan cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Alquran dan lain sebagainya, asal saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad.¹⁵

Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam syariat Islam. Rahmat Hakim berpendapat bahwa besar kecilnya mahar sangat bergantung pada kebiasaan maupun situasi dan kondisinya, sehingga besarnya

¹⁴ Ahmad Haris, *Batasan Mahar Menurut Empat Mazhab*, <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/04210043-ahmad-haris-aldhaniar.pss>, diakses pada tanggal 16 September 2012.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.* h. 45

mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan selalu berbeda-beda.¹⁶

Karena merupakan hak mempelai wanita, pihak mempelai wanita berhak memilih dan menentukan maharnya. Ia berhak meminta mahar dalam jumlah yang besar atau kecil, dan berhak mengembalikan segala sesuatu kepada pihak mempelai laki-laki. Ia juga berhak meminta mahar dalam bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. Hanya yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana. Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dari ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki.¹⁷

Batasan Mahar Menurut Mazhab

Berdasarkan besar dan kecilnya jumlah mahar Islam tidak menetapkan jumlahnya. Ulama fiqh telah bersepakat bahwa tidak ada batas tinggi dan rendahnya. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi rendah, besar dan kecil. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan pula oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian ulama mewajibkan penentuan batas tinggi

¹⁶ Rahmat Hakim, *op. cit.*, h. 74

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, h. 270

rendahnya mahar, kemudian ulama itu berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Imam Malik dan pengikutnya sedangkan pendapat kedua datang dari Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.¹⁸

Imam Malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar paling sedikit sepuluh dirham. Menurut yang lain cukup lima dirham. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa mahar paling sedikit empat puluh dirham, sebagaimana ulama Kufah mengatakan:

“Dan berkata ulama Kufah bahwa paling sedikit mahar adalah seperempat dinar.”(riwayat Tirmidzi)

Perbedaan pendapat tentang batas minimal (terendah) mahar tersebut disebabkan oleh dua faktor: *pertama*, disebabkan oleh ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, dimana yang dijadikan pegangannya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang sudah ada ketentuannya. Hal tersebut ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu memberikan wewenang kepada seorang lelaki untuk memiliki jasa seorang wanita untuk selamanya, sehingga perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Akan tetapi bila ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk

¹⁸ Mustafa Daib Al-Baqha, *Sunnah at-Tirmidzi Juz II*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 43

meniadakan mahar, itu mirip dengan ibadah. *Kedua*, disebabkan oleh pertentangan qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan maflum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan, qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah bahwa pernikahan adalah: ibadah sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.¹⁹

Para ulama ahli hadis berpendapat bahwa sabda Nabi saw. "*Berikanlah maharnya walaupun sebetuk cincin dari besi,*" merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendah. Karena jika ada batas terendahnya, Nabi Saw. Alasan ini jelas adanya, sedangkan qiyas yang dijadikan pegangan oleh fuqaha yang membatasi batas minimal mahar yang tidak dapat diterima premis (muqaddimah) nya. Hal tersebut karena qiyas didasarkan atas dua premis. Pertama, mahar adalah ibadah. Kedua, ibadah itu telah ditentukan. Kedua premis ini masih diperselisihkan oleh lainnya. Karena disana terdapat pula ibadah yang tidak ditentukan. Bahkan, yang diwajibkan padanya hanyalah melakukan perbuatan yang sekurang-kurangnya dapat memenuhi ibadah tersebut. Lagi pula, pada mahar itu tidak ada ketentuan tentang bentuk dan jumlahnya, hanya memuat kemiripan dengan ibadah semata-mata. Karena itu, dalam menetapkan besar kecilnya mahar (mas kawin) itu diperlukan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, berdasarkan hadis Nabi Saw. Yang menceritakan seorang laki-laki yang membayar

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *op. cit*, h. 271

mahar dengan sepasang sandal, jika perempuannya rela dan menerimanya, terjadilah perkawinan tersebut.²⁰

Bentuk mas kawin boleh apa saja, asal dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti khamar, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, binatang-binatang yang tidak bisa dimiliki, dan sebagainya. Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta (immateri) seperti dengan bacaan (mengajarkan) Alquran dan keIslaman (masuk Islamnya suami sebagai mahar). Mengenai mahar berupa upah, yaitu seorang laki-laki memperistri seorang wanita yang maharnya dengan cara seorang laki-laki mengambil upah dari suatu pekerjaan kepada pihak istri. Bentuk mahar seperti ini dibolehkan oleh agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi Saw, yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Alquran kepada calon istrinya.²¹

Juga berdasarkan perbuatan Nabi Syu'aib as. yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa as, firman Allah swt, dalam surat al-Qashas sebagai berikut:

"Berkatalah dia (Syu'aib)'sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak bendak

²⁰ Syeikh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw.* (Bandung: Sinar Baru, 1993), h. 893

²¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 48

memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."(QS. Al-Qashash: 27)

Syari'at para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw dapat dijadikan syariat bagi umat Nabi Muhammad saw, asal saja tidak bertentangan dengan syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, jenis mahar bagi mempelai perempuan tidak diatur secara khusus. Yang terpenting adalah suatu yang bersifat materi atau mengandung manfaat bagi pihak mempelai perempuan. Jenis mahar dalam pernikahan harus diketahui dan disebutkan sehingga pihak mempelai perempuan mengetahuinya. Apabila tidak disebutkan perkawinan tersebut sama dengan tidak membayar mahar. Bahkan, pihak mempelai laki-laki harus mengeluarkan barang yang akan dijadikan mahar atau menjelaskan manfaat suatu pekerjaan yang menjadi maharnya meskipun cara tersebut dipandang mempersamakan perkawinan dengan jual beli, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa mahar merupakan penghargaan bagi perempuan yang akan dinikahi, dalam jual belipun, barang harus jelas sehingga tidak terjadi spekulasi yang mengandung unsur *gharar*, demikian pula dalam pernikahan, maka maharnya tidak boleh mengandung unsur spekulasi atau *gharar*.²²

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara menentukan mahar menurut empat imam mazhab adalah sebagai berikut:

²² Beni Ahmad Saebani, *op. cit*, h. 273

Menurut *Imam Hanafi* pembayaran mahar harus dilakukan secara kontan, yaitu penyerahan mahar seluruhnya kepada pengantin wanita sesuai dengan yang ditentukan pada waktu akad nikah. Dengan demikian pengantin laki-laki boleh menggauli istrinya setelah menyerahkan mahar seluruhnya. Sedangkan menurut *Imam Syafi'i* dan *Hanbali* bahwa pembayaran mahar boleh dengan cara berhutang, yaitu penyerahan mahar yang tidak dilaksanakan pada waktu akad nikah hingga suami terlebih dahulu menggauli istrinya, sedang ia belum memberikan mahar kepadanya hal yang seperti ini tentu bisa terjadi apabila istri rela menerimanya.

Adapun menurut *Imam Maliki* pembayaran mahar secara kontan sebagian, dan hutang sebagian yaitu suami menyerahkan mahar kepada istrinya sebagian dari jumlah yang ditentukan pada waktu akad, dan sebagian lagi ditangguhkan yaitu dibayar sampai batas waktu yang diketahui atau pasti sedangkan penundaan mahar yang dibolehkan ada dua syarat:

Waktu harus diketahui. Apabila waktunya tidak diketahui, seperti penundaan sampai mati atau bercerai maka akadnya fasid, dan wajib difasakh, kecuali jika laki-laki itu sudah dukhul dengan wanita itu, sehingga ia harus membayar mahar mitsil.

Batas waktunya tidak terlalu lama, seperti 50 tahun atau lebih, karena hal itu diduga akan menghilangkan mahar. Dukhul dengan menggugurkan mahar berarti merusak perkawinan.

Adapun mengenai batasan mahar dalam perkawinan menurut imam empat mazhab. Ulama fiqh telah berpendapat bahwa tidak ada batas tinggi dan rendahnya. *Imam Abu Hanifah* berpendapat bahwa

mahar paling sedikit 10 dirham. Sedangkan *Imam Malik* berpendapat bahwa paling sedikit mahar harus mencapai seperempat dinar atau perak seberat tiga dirham timbangan atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Adapun *Imam al-Syafi'i*, *Ahmad bin Hanbal* *Ishaq Abu Tsaur* dan *Fuqaha Madinah* dari kalangan *Tabi'in*, mereka berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi, rendah, besar dan kecil. Tetapi segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan sebagai mahar.

Referensi

- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Aka Demika Pressindo, 1992.
- Al-Baqha, Mustafa Daib, *Sunnah at-Tirmidzi Juz II*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakabat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqib Munakabat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Mustafa, Adip Bisri dkk., *Terjemah Muwaththa al-Imam Malik*, Semarang: CV Asy Syifa, 1990.
- Nashif, Syeikh Manshur Ali, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah Saw*. Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, Terj. Kahar Masyhur, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Saebani, *Fiqh Munakabat Buku I*. Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam, cet. 1*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu, *Membangun Masyarakat Islami*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.